

ANGGARAN DASAR MUKADIMAH

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia mengisyaratkan adanya suatu cita-cita yang akan mengantarkan bangsa Indonesia ke arah kehidupan berkebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Oleh karena itu, Pemerintahan Negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Bahwa untuk menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan tersebut, perlu diisi dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis, serta dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Selanjutnya untuk menjamin agar kegiatan pembangunan tersebut dapat berjalan efektif, efisien dan ber sasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional, yaitu satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Bahwa pemangku jabatan fungsional perencana (JFP) di seluruh Indonesia, yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional tersebut, adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu.

Bahwa JFP diseluruh Indonesia—sebagai komponen bangsa—bekerja pada instansi/unit perencanaan pemerintah yang secara fungsional mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan. Untuk melaksanakan tugas secara bertanggungjawab, JFP wajib memahami dan melaksanakan kegiatan perencanaan sebagai suatu proses yang dilakukan secara teratur, sistematis, berdasarkan pengetahuan, metode, kerangka berfikir ilmiah atau teknik tertentu, yang menghasilkan rencana-rencana pembangunan.

Bahwa sebagai seorang profesional yang bertugas di dalam organisasi pemerintah, dalam melaksanakan wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan perencanaan, harus berlandaskan tanggungjawab dan berupaya menerapkan etika profesi sebagai pilar profesionalitas jabatan fungsional perencana.

Bahwa Perencana Pemerintah Indonesia menyadari sepenuhnya, untuk mencapai tujuan tersebut, perlu bersatu padu dalam satu tekad membentuk wadah organisasi yang dapat menjamin dan melindungi profesinya, oleh karena itu para perencana pemerintah berkumpul di Jakarta, pada hari selasa tanggal 6 Desember 2005 bersepakat membentuk satu wadah organisasi profesi seluruh Perencana Pemerintah Indonesia.

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia, disingkat dan dibaca dengan sebutan AP2I.

Pasal 2

Waktu

Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia didirikan pada tanggal 6 Desember 2005 dan ditetapkan sebagai satu-satunya organisasi profesi Perencana Pemerintah di Indonesia untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

Tempat Kedudukan

Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia bertempat kedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Komisariat Wilayah berkedudukan di Daerah dan di Kementerian/Lembaga.

BAB II

AZAS, LANDASAN, DAN TUJUAN

Pasal 4

Azas dan Landasan

Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia berazaskan Pancasila dan berlandaskan kepada Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Tujuan

Tujuan Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia adalah :

1. Meningkatkan kemampuan, profesionalitas dan produktivitas perencana.
2. Meningkatkan kapasitas dan produktivitas instansi/unit perencana.
3. Menerapkan kode etik perencana.
4. Mengembangkan jejaring kerjasama antar-anggota Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia.

BAB III

ATRIBUT

Pasal 6

Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia mempunyai atribut yang terdiri dari:

lambang, bendera, hymne, dan mars. Pengaturan lebih lanjut ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 7

Anggota, Persyaratan, dan Berakhirnya Keanggotaan

1. Keanggotaan Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia, terdiri dari:
 - a. Anggota Biasa, yaitu pemangku jabatan fungsional perencana yang mendaftarkan diri dengan masa berlaku keanggotaan selama tiga (3) tahun.
 - b. Anggota Luar Biasa, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada dalam status dibebaskan sementara dari jabatan fungsional perencana dan mendaftarkan diri dengan masa berlaku keanggotaan selama tiga (3) tahun.
 - c. Anggota Kehormatan, yaitu tokoh Perencana Pemerintah, Perencana lain dan individu yang dipandang telah berjasa kepada Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia dalam lingkup nasional, propinsi ataupun kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pengurus Nasional Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia dengan masa berlaku keanggotaan selama tiga (3) tahun.
2. Persyaratan Keanggotaan:
 - a. Anggota Biasa: mendaftarkan diri dengan menyampaikan salinan Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perencana atau Surat Keputusan Kenaikan Jabatan Terakhir, dan persyaratan lainnya yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Anggota Luar Biasa: mendaftarkan diri dengan menyampaikan salinan Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perencana dan Surat Keputusan Kenaikan Jabatan Terakhir, dan persyaratan lainnya yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
 - c. Anggota Kehormatan: calon akan dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Nasional Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia berdasarkan kepada pertimbangan atas kontribusinya yang dianggap menentukan bagi pembentukan, pembinaan, dan pengembangan Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia.
3. Berakhirnya keanggotaan:
 - a. Tidak mendaftar ulang
 - b. Pensiun
 - c. Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS oleh instansinya
 - d. Diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS
 - e. Meninggal dunia

BAB V KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 8

Kewajiban Anggota

Setiap anggota Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia berkewajiban:

1. Mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Anggaran Dasar dan
2. Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia.
3. Menjaga dan menjunjung tinggi nama dan kehormatan Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia

Pasal 9 Hak Anggota

1. Anggota Biasa mempunyai hak:
 - a. Hak suara/memilih, yaitu hak mengambil keputusan dalam Musyawarah Anggota.
 - b. Hak dipilih, yaitu hak menerima kepercayaan menduduki jabatan dalam kepengurusan Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia.
 - c. Hak bicara, yaitu hak mengajukan usul, saran dan pendapat serta mengajukan pertanyaan.
 - d. Hak pelayanan, yaitu hak mendapatkan informasi, bimbingan, bantuan dan perlindungan Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia dalam menjalankan tugasnya sebagai perencana.
 - e. Hak dilindungi, yaitu hak mendapatkan perlindungan Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia dari pengaruh pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu yang menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip-prinsip pelaksanaan tugas Perencana.
2. Anggota Luar Biasa mempunyai hak:
 - a. Hak bicara, yaitu hak mengajukan usul, saran dan pendapat serta mengajukan pertanyaan.
 - b. Hak pelayanan, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, bimbingan, bantuan dan perlindungan organisasi dalam menjalankan tugasnya sebagai Perencana.
3. Anggota Kehormatan mempunyai hak :
 - a. Hak bicara, yaitu hak mengajukan usul, saran dan pendapat dan mengajukan pertanyaan.
 - b. Hak pelayanan, yaitu hak untuk mendapatkan informasi tentang organisasi Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia dan jabatan fungsional perencana.

BAB VI FUNGSI, TUGAS POKOK, DAN ETIKA PERENCANA

Pasal 10 Fungsi

Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia berfungsi sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi Perencana, antara Perencana dan pemerintah; Perencana dan pemangku jabatan struktural; dan diantara para Perencana, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas perencanaan dalam rangka membentuk Perencana yang profesional.

Pasal 11
Tugas Pokok

1. Menghimpun dan mempersatukan para Perencana menjadi anggota Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia.
2. Menjaga dan mengawasi setiap anggota agar menjunjung tinggi martabat kehormatan profesi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang lain yang relevan dan Kode Etik.
3. Melakukan penerbitan dan publikasi serta melakukan riset dalam bidang perencanaan pembangunan.
4. Meningkatkan profesionalisme anggota.
5. Memelihara dan meningkatkan kerjasama dengan organisasi-organisasi profesi/badan-badan/lembaga-lembaga/instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri.
6. Melakukan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan lain yang perlu dan bermanfaat bagi anggota dalam menjalankan tugas profesinya.

Pasal 12
Kode Etik Perencana

Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia memiliki Kode Etik Perencana sebagai tuntunan moral dan perilaku yang mengikat bagi para anggotanya yang ditetapkan dan disahkan dalam Musyawarah Nasional.

BAB VII
ORGANISASI

Pasal 13
Bentuk

Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia adalah organisasi profesi bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan fungsional perencana yang berbentuk asosiasi.

Pasal 14
Sifat

Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia bersifat mandiri, bukan organisasi pemerintah, bukan organisasi politik dan atau tidak merupakan bagiannya, yang dalam melakukan kegiatannya menjunjung tinggi etika profesi.

Pasal 15
Struktur

1. Musyawarah Nasional adalah hirarki tertinggi yang mengarahkan kebijakan umum Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia dan menetapkan Pengurus Nasional.
2. Pengurus Nasional adalah pelaksana kebijakan umum Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia.

Pasal 16 Musyawarah Nasional

1. Musyawarah Nasional diselenggarakan setiap tiga tahun dan pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Musyawarah Nasional diikuti oleh seluruh Anggota Biasa sebagai peserta, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan sebagai peninjau, dan tamu lainnya sebagai undangan.
3. Ketentuan mengenai peserta, peninjau, dan undangan Musyawarah Nasional diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
4. Musyawarah Nasional mempunyai wewenang:
 - a. Menetapkan dan mensahkan penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan atau mengamanatkan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Khusus untuk menetapkan penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggung-jawaban atas pelaksanaan program umum organisasi, keuangan dan perbendaharaan dari Pengurus Nasional.
 - c. Menetapkan program umum Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia sebagai Garis Besar Program Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia.
 - d. Menetapkan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya.
 - e. Memilih dan mengangkat Pengurus Nasional.
5. Mekanisme pemilihan dan pengangkatan Pengurus Nasional akan diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Nasional.
6. Musyawarah Nasional dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri dan diikuti oleh lebih dari satu per dua dari jumlah Anggota Biasa.
7. Keputusan Musyawarah Nasional dianggap sah dan mengikat jika disepakati oleh suara terbanyak dari Anggota Biasa yang hadir.
8. Jika kuorum tidak tercapai, maka keputusan Musyawarah Nasional akan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 17 Musyawarah Nasional Khusus

1. Musyawarah Nasional Khusus adalah Musyawarah Nasional yang memiliki agenda untuk menetapkan dan mensahkan:
 - a. Perubahan anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Pembubaran Organisasi.
2. Musyawarah Nasional Khusus hanya dapat diselenggarakan berdasarkan amanat Musyawarah Nasional atau permintaan/persetujuan dari sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah Anggota Biasa Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia.
3. Musyawarah Nasional Khusus dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri dan diikuti oleh lebih dari satu per dua jumlah Anggota Biasa.
4. Keputusan Musyawarah Nasional Khusus dianggap sah dan mengikat jika disepakati oleh suara terbanyak dari Anggota Biasa yang hadir.
5. Jika kuorum tidak tercapai, maka keputusan Musyawarah Nasional Khusus akan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 18
Pengurus Nasional

1. Pengurus Nasional sekurang-kurangnya terdiri dari: Ketua Umum, SekretarisJenderal, Ketua Bidang, Komisariat Wilayah, dan Bendahara Umum;
2. Perangkat Pengurus Nasional dapat disesuaikan dan disahkan oleh Musyawarah Nasional; Pengurus Nasional mewakili ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA keluar dan ke dalam, dengan masa kepengurusan tiga tahun, yang dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Nasional; Pemilihan dan pengangkatan Pengurus Nasional dilakukan dalam Musyawarah Nasional;
3. Pengurus Nasional bertugas menjabarkan Garis Besar Program ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA dan menyusun kegiatankegiatannya termasuk jadwal pelaksanaannya secara umum;
4. Pengurus Nasional dalam melaksanakan tugasnya memiliki kewenangan untuk:
 - a. Menetapkan kebijakan operasional dan rencana kerja.
 - b. Menilai dan mengukuhkan Komisariat Wilayah.
 - c. Membentuk panitia khusus yang bersifat ad hoc, mengangkat penasehat ahli yang diperlukan untuk mendukung ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA dalam berbagai kegiatan dan tugas-tugas tertentu.
 - d. Menetapkan sanksi organisasi terhadap anggota ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA yang melakukan pelanggaran atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan-ketentuan ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA.
 - e. Menetapkan sanksi organisasi terhadap Komisariat Wilayah ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA yang tidak melaksanakan dan atau melakukan pelanggaran atas ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan organisasi lainnya

BAB VIII
MASA JABATAN, PENDELEGASIAN WEWENANG,
DAN PERGANTIAN ANTAR-WAKTU PENGURUS NASIONAL

Pasal 19
Masa Jabatan Pengurus Nasional

1. Masa jabatan Pengurus Nasional ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA adalah tiga tahun.
2. Ketua Umum Pengurus Nasional dapat dipilih kembali sebanyak-banyaknya dua kali secara berturut-turut.
3. Masa jabatan kepengurusan baru hasil Musyawarah Nasional Khusus adalah masa jabatan tersisa dari masa jabatan kepengurusan yang digantikannya.

Pasal 20
Pendelegasian Wewenang Ketua Umum

Apabila Ketua Umum ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA berhalangan sementara dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk waktu tertentu, maka salah satu Ketua ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH

INDONESIA dapat ditetapkan secara musyawarah untuk mufakat ditunjuk bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum sampai dengan jangka waktu tertentu.

Pasal 21
Pergantian Antar-Waktu Pengurus

1. Apabila Ketua Umum berhalangan tetap dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir, maka jabatan Ketua Umum digantikan oleh salah satu Ketua, yang ditetapkan secara kolektif oleh seluruh Pengurus Nasional melalui musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila karena sesuatu sebab terjadi lowongan dalam keanggotaan Pengurus Nasional, maka pergantian untuk mengisi lowongan tersebut dilakukan dan ditetapkan dalam rapat Pengurus dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan.
3. Tindakan yang dilakukan Pengurus sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 diberitahukan dan dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah Nasional.

**BAB IX
PERBENDAHARAAN**

Pasal 22
Sumber Dana dan Harta Kekayaan

1. Keuangan untuk membiayai kegiatan organisasi diperoleh dari:
 - a. Iuran anggota.
 - b. Sumbangan anggota.
 - c. Bantuan pihak-pihak lain yang tidak mengikat.
 - d. Usaha-usaha lain yang sah.
2. Harta Kekayaan antara lain benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang dimiliki Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia yang berasal dari sumber yang sah menurut ketentuan yang berlaku.
3. Ketentuan pelaksanaan ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23
Akuntabilitas Perbendaharaan

Penggunaan dana dan pengelolaan perbendaharaan, Pengurus bertanggung jawab atas pengawasan penggunaan dana dan pengelolaan harta kekayaan ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA.

**BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI**

Pasal 24
Perubahan Anggaran Dasar

Penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dan disahkan berdasarkan ketetapan Musyawarah Nasional.

Pasal 25
Pembubaran Organisasi

1. Pembubaran ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA harus dilakukan melalui Musyawarah Nasional Khusus.
2. Apabila ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA dibubarkan, maka Musyawarah Nasional Khusus mempunyai kewajiban menetapkan penghibahan seluruh harta kekayaan ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA kepada badan-badan sosial.

BAB XI
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 26

1. Hal-hal yang belum diatur atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.
2. Anggaran Rumah Tangga sebagai penjabaran ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar disahkan oleh Musyawarah Nasional.

BAB XII
PERATURAN KHUSUS

Pasal 27

Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dalam peraturan tersendiri oleh Pengurus Nasional yang secara substansi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA dan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Musyawarah Nasional.

BAB XIII
ATURAN PERALIHAN

Pasal 28

Penugasan Pengurus Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia Menugaskan Pengurus Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan tugas penyusunan Anggaran Rumah Tangga dan perangkat Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia lainnya.

Pasal 29
Pensahan

Anggaran Dasar ini merupakan keputusan Musyawarah Nasional Pertama ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA, ditetapkan dan disahkan pada Musyawarah Nasional ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA pada tanggal 30 Agustus 2006 dan dapat diubah apabila diperlukan melalui Musyawarah Nasional ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA.

BAB XIV
ATURAN PENUTUP

Pasal 30
Aturan Penutup

1. Anggaran Dasar ini ditetapkan dan disahkan oleh Musyawarah Nasional Pertama ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA tanggal 30 Agustus 2006 di Jakarta.
2. Agar setiap anggota mengetahuinya, Pengurus Nasional ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA diperintahkan untuk mengumumkan dan atau menyebarluaskan Anggaran Dasar ini kepada setiap anggota dan khalayak lainnya.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA**

**BAB 1
KEANGGOTAAN**

Pasal 1

1. Permintaan untuk menjadi anggota luar biasa diajukan secara tertulis, kepada pengurus komisariat wilayah/kementerian/lembaga yang diteruskan kepada pengurus nasional dengan memuat pertimbangan-pertimbangan yang diajukan oleh komisariat. Sedang penerimaan atau penolakannya dilakukan oleh pengurus daerah dan harus segera diberitahukan kepada yang bersangkutan.
2. Atas usul pengurus komisariat atau pengurus nasional seseorang dapat diterima menjadi anggota kehormatan, berdasarkan putusan Musyawarah Nasionalr tentang penerimaan atau penolakannya oleh pengurus nasional segera diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada komisariat wilayah/kementerian/lembaga, yang rnengusulkannya.

Pasal 2

Keanggotaan berakhir apabila anggota :

1. Meninggal Dunia;
2. Diberhentikan dengan hormat, atau tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai pemangku jabatan fungsional perencana ;
3. Diberhentikan oleh AP2I;
4. Atas permintaan sendiri dari anggota tuar biasa, yang diajukan secara tertulis kepada pengurus cabang untuk dilanjutkan kepada pengurus daerah.

Pasal 3

1. Anggota biasa atau luar biasa dapat diberhentikan sementara oleh Pengurus Komisariat, apabila Pengurus Komisariat dan Pengurus Nasional berpendapat bahwa anggota yang bersangkutan itu :
 - a. Melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan dan kehormatan AP2I;
 - b. Berulang kali melanggar ketentuanketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - c. Tidak mengakui keputusan-keputusan atau ketentuan Pengurus Nasional, atau Pengurus Komisariat wilayah/Kementerian/Lembaga;
2. Keputusan pemberhentian sementara oleh Pengurus Komisariat tersebut pada ayat 1 dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu sesudah keputusan pemberhentian diambil, maka surat keputusan pemberhentian tersebut harus disampaikan kepada Pengurus Nasional dengan tembusannya disampaikan kepada Pengurus komisariat yang bersangkutan;
3. Pengurus Nasional dapat mengesahkan atau membatalkan keputusan pemberhentian sementara dari Pengurus Komisariat;
4. Keputusan pemberhentian sementara dari Pengurus Komisariat berlaku apabila sudah mendapat pengesahan dari Pengurus Nasional.

Pasal 4

Pengurus Nasional baru berhak menjatuhkan keputusan pemberhentian pasti atau pembatalan keputusan komisariat, tentang pemberhentian sementara apabila kepada anggota yang bersangkutan telah diberi kesempatan untuk membela diri dengan jalan mengajukan surat keneratan kepada pengurus nasional dengan tembusan kepada pengurus komisariat yang bersangkutan

Pasal 5

1. Anggota biasa mempunyai hak suara dalam musyawarah komisariat dan dapat dipilih untuk menduduki suatu jabatan dalam pengurus komisariat;
2. Anggota luar biasa dapat memberikan pendapatnya;
3. Anggota kehormatan dapat memberikan nasihat;

Pasal 6

1. Anggota biasa dan luar biasa harus membayar uang pangkal satu kali selama menjadi anggota;
2. Besarnya uang pangkal sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Disamping uang pangkal anggota biasa berkewajiban membayar uang iuran bulanan sebesar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah);

BAB II

MUSYAWARAH NASIONAL DAN MUSYAWARAH KOMISARIAT

Pasal 7

1. Pengurus nasional menentukan jumlah utusan dalam Musyawarah Nasional untuk tiap-tiap komisariat didasarkan atas pertimbangan jumlah anggotanya dengan berpedoman pada ketentuan pasal 16 Anggaran Dasar;
2. Panggilan untuk mengikuti musyawarah nasional oleh Pengurus Nasional yang disampaikan kepada komisariat sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum musyawarah nasional tersebut dilaksanakan dan dalam surat panggilan tersebut telah dimuat hal-hal yang akan dibicarakan;
3. Pengurus nasional menentukan jumlah peninjau dalam musyawarah nasional untuk tiap-tiap komisariat didasarkan atas pertimbangan jumlah anggota di daerah yang bersangkutan;
4. Pimpinan Musyawarah Nasional dipilih oleh musyawarah nasional, sementara Pimpinan Musyawarah Nasional belum terpilih, sidang dipimpin oleh Pengurus Nasional;
5. Setiap keputusan musyawarah nasional diambil atas dasar musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai dengan musyawarah maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak;

Pasal 8

1. Tata tertib persidangan dalam Musyawarah Nasional ditetapkan bersama oleh Pengurus Nasional dan para utusan komisariat yang mengikuti Musyawarah Nasional tersebut;
2. Dalam rangka melaksanakan prinsip gotong royong maka setiap anggota biasa dikenakan membayar sumbangan wajib organisasi (SWO) khusus untuk musyawarah nasional yang besarnya Rp, 2,000; (dua ribu rupiah) setiap bulan;
3. Tata tertib Musyawarah Komisariat dan tata cara pemilihan Pengurus Komisariat ditetapkan menurut ketentuan masing-masing komisariat yang bersangkutan.

Pasal 9

1. Musyawarah Komisariat memilih pengurus komisariat, selengkapnya sekurang-kurangnya 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang sekretaris 1 (satu) orang bendahara serta anggota pengurus komisariat sesuai kebutuhan;
2. Tata Tertib Musyawarah komisariat dan Tata Cara Pemilihan Pengurus komisariat ditetapkan menurut ketentuan masing-masing daerah;

BAB III

WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN PENASIHAT PENGURUS PUSAT, PENGURUS DAERAH DAN PENGURUS CABANG

Pasal 10

1. Dewan Penasihat bertugas untuk membina korps pemangku jabatan fungsional perencana untuk mencapai tujuan Ap2I;
2. Dalam melaksanakan tugasnya dewan penasihat dapat memberikan petunjuk, saran, nasihat kepada pengurus nasional dan pengurus komisariat;
3. 3, Dalam hal kewenangan Pengurus nasional dan pengurus komisariat yang berwenang menentukan kebijakan yang menyimpang dari keputusan-keputusan Musyawarah Nasional, maka kebijakan tersebut harus mendapat persetujuan dari dewan penasihat;

Pasal 11

1. Pengurus nasional dipilih oleh Musyawarah Nasional untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan apabila dalam 3 (tiga) tahun tersebut belum dilaksanakan Musyawarah Nasional, maka jabatan diperpanjang sampai ada Musyawarah Nasional;
2. Pengurus Komisariat dipilih tiap 3 (tiga) tahun sekali dalam Musyawarah Komisariat;
3. Lowongan atau tambahan dalam suatu kepengurusan nasional atau komisariat diisi atas pilihan dalam rapat pengurus nasional atau komisariat.

Pasal 12

1. Pengurus Nasional selengkapnya dipilih dalam Musyawarah Nasional setidaknya memilih seorang Ketua Umum, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris Jenderal selanjutnya dilengkapi oleh pengurus nasional sesuai kebutuhan.
2. Tata cara pemilihan pengurus nasional ditetapkan dalam Tata Tertib Musyawarah Nasional.

BAB IV KEKAYAAN

Pasal 13

1. 30% (tiga puluh persen) dari uang pangkal dan iuran bulanan yang diterima oleh komisariat diserahkan kepada Pengurus Nasional;
2. 70% (tujuh puluh persen) dari uang pangkal dan iuran bulanan yang diterima oleh komisariat dikelola oleh Pengurus Cabang;

BAB V KOMISI KEUANGAN

Pasal 14

1. Perhitungan dan pertanggungjawaban tentang urusan keuangan dalam masa jabatan yang lampau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Nasional dan Musyawarah Komisariat telah diserahkan kepada :
 - a. Anggota biasa oleh Pengurus Komisariat untuk dimintakan persetujuan dalam Musyawarah Komisariat;
 - b. Pengurus komisariat oleh Pengurus nasional untuk dimintakan persetujuan dalam Musyawarah Nasional;
2. Musyawarah Komisariat dan Musyawarah Nasional tersebut diatas dalam ayat 1 dapat membentuk sebuah Komisi Keuangan yang terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota biasa; -
3. Komisi Keuangan bertugas menyusun perhitungan dan pertanggung jawaban tersebut dan berhak memeriksa buku-buku kas, dan meminta keterangan mengenai penerimaan, pengeluaran, penyimpanan dari kekayaan AP2I Komisariat dan Pengurus Nasional;
4. Musyawarah Komisariat dan Musyawarah Nasional yang bersangkutan memutuskan tentang waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tugas komisi keuangan tersebut dan juga tentang acara selanjutnya mengenai pembicaraan hasil-hasil pemeriksaan tersebut;

BAB VI ATRIBUT AP2I

Pasal 16

Atribut AP2I meliputi lambang, bendera, hymne, dan lagu mars.

Pasal 17

1. Lambang AP2I menonjolkan tiga bentuk ruang, yaitu bundar, segitiga, dan empat persegi panjang yang disusun sehingga mewakili huruf-huruf A, P, dan I. A digambarkan dengan bentuk segi tiga, dua huruf P membentuk ruang empat persegi panjang dan huruf I. Titik dari Huruf I digambarkan sebagai bulatan.
2. Penggunaan warna merah dan putih mencerminkan warna bendera RI. Lambang AP2I itu sendiri memiliki makna yang dicerminkan oleh pembentukan huruf-huruf A, P dan I. Segi tiga yang digambarkan mewakili huruf A menyerupai gunung dalam perwayangan bermakna bahwa rencana adalah sesuatu yang mengawali sebuah scenario seperti gunung yang selalu mengawali suatu adegan perwayangan.
3. Dua huruf P yang bertolak belakang membentuk bidang-bidang segi empat, mencerminkan buku sebagai sumber ilmu pengetahuan dan tempat perencana menuangkan karyanya. Puncak dari segi tiga dengan lingkaran yang mewakili titik dari huruf I menggambarkan bentuk pena yang bermakna bahwa seluruh karya para perencana dihasilkan melalui ketajaman berfikir yang dituliskan dengan pena ke dalam buku agar dapat dipedomani dalam pelaksanaannya.
4. Papan Nama, kepala surat, cap, dan atribut-atribut AP2I akan menggunakan lambang di atas, baik di tingkat Nasional, maupun di komisariat-komisariat Kementerian/ lembaga dan Wilayah.

BAB VII PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini ditentukan oleh Pengurus Nasional
2. Segala perselisihan dan penafsiran .Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga diputuskan oleh Pengurus Nasional.

Jakarta. Tanggal : 13 Desember 2006

PENGURUS NASIONAL AP2I